

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian

Indonesia merupakan negara yang sangat besar, baik dari luas negara maupun jumlah penduduknya, negara Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat kaya begitu juga dengan suku dan budayanya. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan juga sangat beragam sehingga menjadikannya negara dengan populasi penduduk terbesar ke empat di dunia setelah negara Cina, India, dan Amerika. Luas negara Indonesia sendiri bisa samapai dengan 1,905 juta Km² dan Indonesia sendiri memiliki jumlah penduduk sebesar kurang lebih 270,20 juta jiwa jumlah ini sesuai dengan data yang saya kutip dari badan pusat statistik (BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020, 2021). Dengan keadaan ini tentunya memberikan kelebihan bagi negara Indonesia karena memiliki sumber daya manusia yang sangat melimpah, akan tetapi juga memiliki tantangan sendiri bagi negara dalam menghadapi problematika dalam menghadapi banyaknya penduduk dan luasnya negara yang dimiliki. Kemiskinan, kesejahteraan serta ketimpangan sosial di tengah masyarakat seakan masih belum kunjung bisa di selesaikan juga.

Berbicara tentang kesejahteraan dan juga kemiskinan seakan tidak akan pernah ada habisnya dikarenakan hal ini sudah menjadi hukum alam dan fitrah bagi kehidupan manusia bahwa ada masyarakat yang berstatus sebagai masyarakat miskin atau kurang mampu dan ada masyarakat yang memiliki kesejahteraan yang cukup atau masyarakat kaya. Dan menurut BPS kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang termasuk didalamnya kebutuhan dasar makan dan bukan makanan atau sandang pangan yang diukur dari pendapatan perbulan dan juga pengeluaran perbulan dengan kata lain penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita kurang dari garis kemiskinan Jumlah penduduk miskin sendiri di Indonesia pada 2020

berjumlah 27,55 juta orang jiwa atau sejumlah 10,19% dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020, 2021).

Dari sekian panjangnya kehidupan dan peradaban manusia kemiskinan sudah pasti menjadi bagian dari tatanan kehidupan masyarakat. Akan tetapi dalam pengelolaannya baik dalam pengurangan dan penanganan masyarakat miskin setiap pemerintahan masyarakat memiliki langkah dan juga cara masing masing yang di gunakan. Berbagai macam cara dan solusi sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal upaya meningkatkan kesejahteraan dan juga mengurangi angka kemiskinan yang ada di negara Indonesia. Salah satu konsep jalan keluar yang dapat di harapkan dalam mengurangi angka kemiskinan tersebut adalah dengan penerapan Ekonomi Islam, khususnya adalah Filantropi Islam yang terdapat di dalamnya zakat, infak, dan sedakah yang mana fakir, miskin, dan golongan lemah lainnya adalah kelompok yang berhak dalam menerima zakat dan kegiatan filantropi islam lainnya. Hal ini juga sudah terbukti berhasil pada zaman Rasulullah SAW dan juga khilafah Islamiyah dapat menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat dengan menggunakan filantropi Islam.

Menurut James O. Midgley dalam (Tamim, 2011:36) filantropi merupakan salah satu pendekatan dalam mempromosikan kesejahteraan yang termasuk di dalamnya upaya pengentasan kemiskinan yaitu ada tiga yang pertama pendekatan *social service (social administration)*, *social work*, dan juga *filantropi*. Filantropi sendiri sudah ada sejak dahulu dan mengakar sejak lama yang menjadi modal sosial yang menyatu dalam kultur komunal atau tradisi yang menunjukkan bahwa tradisi filantropi dilestarikan melalui pemberian derma kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang beruntung. Filantropi merupakan salah satu kekuatan kebersamaan antar masyarakat yang di gerakan oleh kesadaran hati dan kepedulian sesama antar masyarakat yang memiliki harta yang lebih atau masyarakat mampu kepada masyarakat yang belum mampu atau masyarakat yang memiliki kekurangan. Sehingga dengan adanya praktik filantropi ini masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial

dapat menerima bantuan tersebut secara langsung dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Begitu juga dalam filantropi Islam yang sudah lama terbukti mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Hasil penelitian dari (Fitra Rizal, 2021) menunjukkan bahwa ZISWAF mampu menjadi solusi bagi masyarakat atas masalah kemiskinan yang terjadi. Upaya pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola dana yang telah diperoleh dari ZISWAF dengan baik, dengan pengelolaan yang produktif. Dan ziswaf yang konsumtif dapat memberikan dampak peningkatan daya beli masyarakat dan dana produktif dapat memberikan dampak kegiatan investasi dan produktifitas bagi sektor usaha yang akan memberikan lapangan pekerjaan (mengurangi pengangguran) yang mana akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga hal ini menunjukkan bukti bahwa Filantropi Islam akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat dan mampu mengurangi angka kemiskinan.

Kata filantropi sendiri bagi sebagian besar masyarakat masih sangat asing atau belum familiar apalagi untuk di pahami secara mendalam walaupun secara praktik sudah banyak sekali kegiatan dan juga tradisi yang sudah biasa di laksanakan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan filantropi. Menurut Abdiansyah linge filantropi merupakan suatu konsep yang sudah ada dalam agama Islam yang bertujuan untuk kebaikan dan untuk menjadi salah satu alternatif dalam pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat (Linge, 2015). Masyarakat Indonesia sendiri sudah biasa saling membantu antara satu dengan yang lain antar satu kelompok dengan kelompok lainnya, sehingga hal tersebut sudah menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Selain itu juga masyarakat Indonesia sudah biasa membayar zakat pada setiap bulan ramadan hingga menjelang hari raya Idul Fitri yang merupakan salah satu kegiatan filantropi. Akan tetapi kehidupan yang begitu dinamis dan juga sistem

globalisasi yang semakin di kenal masyarakat membuat sebagian budaya itu tergerus oleh zaman yang mengakibatkan masyarakat yang dahulu biasa dengan sistem gotong royong dan juga saling berbagi antar sesama, sekarang ini masyarakat lebih bersikap individualis yang lebih mementingkan diri sendiri dan kelompok sendiri.

Pengelolaan dana ZIS di negara kita sendiri sudah di atur oleh pemerintah dengan adanya undang undang khusus tentang pengelolaan ZIS yaitu undang undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, selain itu juga undang undang ED PSAK no 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah atau ZIS dengan adanya undang-undang ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengelola zakat sehingga potensi zakat yang ada di Indonesia bisa digali lebih dalam dan diharapkan akan memberikan kontribusi dan juga solusi akan permasalahan ekonomi khususnya masalah kemiskinan dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Undang-undang no 23 tahun 2011 ini juga memberikan penjelasan secara spesifik memberikan amanah kepada BAZNAS sebagai pengelola dan juga pelaksana zakat di Indonesia serta mendapatkan fungsi sebagai pembina dan juga pengawas dalam terhadap pengelolaan zakat yang ada di Indonesia. (Undang Undang Republik Indonesia, No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, 2011)

Selain BAZNAS yang merupakan lembaga filantropi Islam yang dihadirkan pemerintah masih terdapat banyak sekali lembaga lembaga filantropi islam yang ada dan hadir di tengah masyarakat. Hal ini tidak lain dikarenakan tingginya tingkat kepedulian masyarakat yang ada di Indonesia, hal ini terbukti dengan status negara kita yang menjadi negara paling dermawan di seluruh dunia menurut *word giving index* yang dirilis oleh *Charity Aid Foundation* (CAF) (CNN Indonesia , 2021) lembaga amil zakat yang bertugas membantu menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak dan sedekah sendiri biasa kita sebut dengan lembaga amil zakat (LAZ). Hadirnya BAZNAS dan juga lembaga-lembaga filantropi Islam lainnya ini di harapkan dapat memberikan kontribusi lebihdalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan rasio ketimpangan

yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Dari laman yang penulis kutip dari website Perhimpunan Filantropi Indonesia Terdapat 115 anggota filantropi yang terdaftar pada Filantropi Indonesia yang merupakan anggota Perhimpunan Filantropi Indonesia yang terdiri dari berbagai bentuk lembaga dan latar belakang baik dari individu dan juga kelembagaan (Filantropi Indonesia, 2021). Dari sekian banyak lembaga filantropi tersebut sebagian besar merupakan lembaga filantropi Islam yang bergerak dalam pengumpulan dana zakat, infak, sedakah, dan juga wakaf atau ZISWAF. Hal ini tidak terlepas dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas penduduknya merupakan beragama Islam. Maka dengan itu lahirlah berbagai macam lembaga-lembaga yang konsentrasi dalam pengumpulan dana ZIS dalam rangka menggali dan juga mencapai potensi ZIS yang ada.

Potensi dana ZIS sendiri jika pengumpulannya sudah di laksanakan secara maksimal bisa memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan Statistik Zakat Nasional Tahun 2018 pertumbuhan pengumpulan ZIS di Indonesia pada rentang kurun waktu tahun 2002-2018 mencapai rerata 34,82 persen, sementara pertumbuhan PDB di Indonesia pada rentang kurun waktu yang sama mencapai rerata 5,38 persen yang mana pada tahun 2018 terkumpul dana ZIS pada angka Rp 8,1 triliun dari potensinya yang sampai pada angka Rp 233,8 triliun atau hanya sekitar 3,4 persen dari potensi yang ada (PPID BAZNAS, 2020). Selain potensi yang tinggi juga terdapat banyak sekali lembaga ZIS yang ada di Indonesia baik yang sudah berizin resmi maupun lembaga yang belum berizin resmi. Dan di negara Indonesia sendiri terdapat berbagai macam lembaga nasional yang konsentrasi dalam pengumpulan dan penyaluran dana ZISWAF baik yang dikelola oleh negara ataupun yang dikelola masyarakat secara mandiri atau miliki swasta.

Menurut data yang dapat di lihat di laman PPID BAZNAS ada terdapat sekitar 27 Lembaga Amil Zakat yang terdaftar dan resmi sesuai dengan

peraturan undang-undang pemerintah tentang pengelolaan zakat di antara lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel I. Daftar nama LAZ yang terdaftar di BAZNAS dan sesuai dengan undang-undang pengelolaan zakat


| No. | Nama Lembaga Amil Zakat |
|-----|---|
| 1 | Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) |
| 2 | LAZ Rumah Zakat Indonesia |
| 3 | LAZ Darut Tauhid |
| 4 | LAZ Baitul Mal Hidayatullah |
| 5 | LAZ Dompot Dhuafa Republika |
| 6 | LAZ Nurul Hayat |
| 7 | LAZ Inisiatif Zakat Indonesia |
| 8 | LAZ Yatim Mandiri Surabaya |
| 9 | LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah |
| 10 | LAZ Dana Sosial Al falah Surabaya |
| 11 | LAZ Pesantren Islam Al Azhar |
| 12 | LAZ Baitul Mal Muamalat |
| 13 | LAZ Global Zakat |
| 14 | LAZ Muhammadiyah |
| 15 | LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia |
| 16 | LAZ Perkumpulan Persatuan Islam |
| 17 | Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Indonesia |
| 18 | LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani |
| 19 | LAZ Yayasan Griya Yatim & Dhuafa |
| 20 | LAZ Yayasan Darul Quran Nusantara (PPPA) |
| 21 | LAZ Yayasan Baitul Ummah Banten |
| 22 | LAZ Yayasan Pusat Peradaban Islam (AQL) |
| 23 | LAZ Yayasan Pusat Peradaban Islam (AQL) |
| 24 | LAZ Yayasan Mizan Amanah |
| 25 | LAZ Panti Yatim Indonesia Al Fajr |

| | |
|----|--------------------------------------|
| 26 | LAZ Wahdah Islamiyah |
| 27 | LAZ Yayasan Hadji Kalla |
| 28 | LAZ Djalaludin Pane Foundation (DPF) |

Sumber : (<https://pid.baznas.go.id/laz-nasional/> 29 Agustus 2020)

Dari sekian banyak lembaga filantropi Islam Dompot Dhuafa yang merupakan lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis dan wirausaha sosial propeetik (*prophetic socio-technopreneurship*) yang merupakan salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia dan memiliki kantor perwakilan hampir di setiap provinsi di Indonesia (dompetdhuafa.org). Dompot Dhuafa adalah lembaga filantropi yang ada di Indonesia yang memiliki nilai aset yang tinggi dengan jumlah aset per 2019 senilai Rp 368.626.528.669 dan pada tahun 2018 sejumlah Rp 381.904.316.852 dan pada tahun 2017 nilai aset sejumlah Rp 332.080.602.007, dan pada tahun 2016 Rp 308.438.417.144, dan pada tahun 2015 berjumlah Rp 289.694.261.578. Laporan keuangan Dompot Dhuafa ini bisa di akses melalui laman resmi website milik Dompot Dhuafa (Dompot Dhuafa, 2020).

Gambar 1. Total Aset Dompot Dhuafa 5 Tahun Terakhir



Dalam kehidupan kita di hadapkan dengan segala sesuatu yang tidak pasti. Maka dengan adanya ketidakpastian ini mendatangkan risiko yang akan di hadapi oleh kita baik risiko yang dapat di prediksi (*anticapted risk*) dan juga risiko yang tidak terkirakan sebelumnya (*unanticapted risk*). Sebagai manusia yang memili akal yang sudah di berikan oleh Allah SWT maka kita harus meminimalkan hal-hal buruk tersebut dengan pengelolaan risiko yang baik. Begitu juga dalam dunia industri dan ekonomi segala sesuatu dalam kegiatan ekonomi berhadapan dengan ketidakpastian dan risiko. Lembaga filantropi pun sebagai lembaga publik tidak bisa terhindar dengan adanya risiko apalagi lembaga filantropi merupakan lembaga yang tidak berorientasikan kepada keuntungan (*non profit oriented*) akan tetapi mengedapankan kepercayaan masyarakat untuk berdonasi pada lembaganya. Sehingga penting bagi lembaga filantropi untuk memiliki pengelolaan menejemen risiko yang baik bagi institusinya.

Risiko merupakan sudah menjadi kepastian dalam menjalani kehidupan baik bagi seorang indovidu maupun bagi sebuah badan atau lembaga bisnis atau lembaga usaha yang dilakukan. Tidak terkecauali bagi lembaga filantropi islam atau lembaga amil zakat atau LAZ yang sudah pasti akan mendapatkan dan menemui risiko dalam menjalankan operasional usahanya. Maka dengan itu penting bagi lembaga filantropi islam untuk memiliki sebuah metode atau sebuah manajemen dalam mengelola risiko yang akan dan mungkin terjadi dalam menjalankan usaha kedepan, terlebih lagi bagi lembaga amil zakat selain milik pemerintah yaitu BAZNAS yang mana biaya operasionalnya di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta hak amil sebagaimana pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang peneglolaan zakat, maka lembaga amil zakat tidak memiliki anggaran yang bisa di bebaskan kepada negara, maka segala kebijakan dan pengambilan keputusan maka sangat penting untuk memiliki pedoman dan manajemen pengelolaan risiko operasionalnya.

Menurut Darmawi (Nina Triyani, 2017) manajemen risiko merupakan suatu keharusan bagi setiap perusahaan begitu juga dengan lembaga Filantropi

Islam juga harus menerapkan manajemen risiko pada lembaganya. Maka dari pada itu sadar akan pentingnya pengelolaan manajemen risiko yang baik pada pertemuan pertamanya *International Working group on Zakat Core Principal* (IWGZCP) yang di luncurkan oleh BAZNAS dan juga Bank Indonesia (BI) serta *Islamic Development Bank* (IDB) pada *World Humanitarian Summit of United Nation* di Istanbul turki, pada 23 Mei 2016, menjelaskan terdapat empat risiko dalam pengelolaan zakat yaitu, risiko transfer antar negara, risiko reputasi, risiko pendistribusian, dan juga risiko operasional. Di antara keempat risiko tersebut adalah risiko operasional yang lekat akan kesalahan dalam pengelolaan internal dari lembaga itu sendiri, kesalahan sumber daya manusia, kesalahan manajerial, dan juga kesalahan eksternal yang dapat mempengaruhi operasional dari lembaga filantropi (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018).

Risiko operasional sendiri merupakan risiko yang paling tua disebut paling tua karena risiko operasional merupakan risiko yang paling pertama akan dihadapi oleh perusahaan ketika pertama kali akan didirikan bahkan sebelum didirikan, masalah operasional mencakup permasalahan proses internal, pengelolaan karyawan atau SDM, sistem yang di terapkan perusahaan hingga permasalahan eksternal yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan seperti penipuan, perampokan, atau bencana alam. Begitu juga dengan lembaga filantropi yang akan berhadapan dengan risiko operasionalnya (Hanafi, 2016: 193-196). Dengan adanya potensi risiko tersebut lembaga filantropi Islam pun sebagai lembaga yang harus menjaga kepercayaan masyarakat harus bisa dan juga dituntut dapat menerapkan pengelolaan manajemen risiko pada lembaganya untuk menjaga kredibilitas dan juga akuntabilitas lembaga tersebut khususnya dalam risiko operasional.

Dengan fenomena yang ada mulai dari potensi zakat yang masih jauh dari realisasi dan juga pertumbuhan kelembagaan pada lembaga filantropi Islam di Indonesia dan pentingnya akan pengelolaan manajemen risiko operasional pada lembaga filantropi Islam, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana realisasi penerapan manajemen risiko pada lembaga filantropi Lazismu, Dompot Dhuafa, dan juga ACT. Dengan itu penelitian ini

akan berjudul “**ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DENGAN STUDI KASUS PADA LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DOMPET DHUAFYA YOGYAKARTA**”

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka pada kesempatan ini penulis dapat merangkum beberapa rumusan masalah yang menjadi landasan mengapa penelitian skripsi ini dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana konsep manajemen risiko operasional yang ada pada lembaga filantropi Islam Dompot Dhuafa?
2. Bagaimana penerapan atau implementasi manajemen risiko operasional pada lembaga filantropi Islam Dompot Dhuafa?

C. Tujuan penelitian

Maka dengan rumusan masalah yang ada di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep manajemen risiko operasional pada lembaga filantropi Islam Dompot Dhuafa
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko operasional pada lembaga filantropi Islam Dompot Dhuafa

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini akan saya bagi menjadi empat manfaat penelitian antara lain:

1. Manfaat bagi penulis. Di harapkan penelitian ini memberikan manfaat yang sedalam dalamnya bagi penulis agar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat dan juga sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian masa studi S1 khususnya dalam bidang filantropi ZISWAF dan juga dalam Menejemn risiko.
2. Bagi lembaga filantropi dan ZISWAF. Karena penelitian ini melibatkan lembaga-lembaga filantropi maka penelitian ini di

harapkan menjadi rekomendasi, evaluasi, serta kontribusi yang akan meningkatkan kualitas dan juga kapasitas lembaga filantropi dan juga ZISWAF yang ada di Indonesia sehingga menjadi lembaga filantropi yang terpercaya dan memberikan layanan yang lebih baik bagi rakyat umat dan kemanusiaan secara keseluruhan.

3. Bagi dunia akademisi di harapkan penelitian ini memberikan perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan juga dapat menjadi rujukan dalam penelitian ilmiah selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk mempermudah proses penelitian serta memahami isi dari penelitian ini, maka skripsi ini akan ditulis dalam lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab pembahasan.

BAB I adalah bagian pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan dan juga berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II memuat bagian tinjauan pustaka dan kerangka teori dari skripsi ini. Bagian ini akan menjelaskan dan mendeskripsikan pengertian risiko dalam penyaluran zakat dan manajemen risiko serta mitigasinya dalam penyaluran dana zakat.

BAB III akan menjelaskan metode penelitian yang meliputi penjelasan jenis penelitian, objek dan lokasi, kriteria pemilihan objek dan informan, sumber data, metode pengumpulan data hingga teknik keabsahan data dan teknik analisis data yang digunakan oleh penulis.

BAB IV adalah bagian yang memuat hasil penelitian yang bersumber dari wawancara dan analisis terhadap konsep manajemen risiko operasional serta penerapan pada lembaga filantropi Islam yang di laksanakan pada lembaga filantropi Dompot Dhuafa.

BAB V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan yang akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran kepada pembaca dari hasil penelitian ini.